

# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580 BOJONEGORO

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN **KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 800 / 503 319 /412.201 / 2017

#### **TENTANG**

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis

dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Memperhatikan :

Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari :

KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. MANUKAN KEC. GAYAM selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : POS PAUD "CEMPAKA ILMU" Nama Lembaga

: 2012 Tahun Berdiri

No. SK Izin Pendirian : 421.9/77.PAUD/421.40/V2012

: 021/PP.CVXV2017 Nomor Surat : 10 NOVEMBER 2017 Tanggal Surat

Mengingat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro; Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;

Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

Nama lembaga : POS PAUD " CEMPAKA ILMU "

: DESA MANUKAN KECAMATAN GAYAM Alamat

: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) Jenis program

Organisasi penyelenggara : PKK

Kedua

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai

dengan adanya pencabutan izin.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil

evaluasi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> DINAS ENDIDUKAN

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 20 Desember 2017

ANTAH A Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bejonegoro

Drs. HANAFI, MM Pembina Utama Muda ONEG NIP 19641101 198903 1 014